

SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM

*Aji Damanuri**

Abstrak : Tulisan ini didasarkan atas keprihatinan atas nasib kaum pekerja (buruh) yang lebih banyak dieksploitasi tenaganya tanpa dihiraukan hak-haknya (baca: upah) dalam dominasi sistem kapitalisme. Islam sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakannya pada kaum lemah dan dilemahkan seyogyanya lebih banyak digali nilai moralitas dalam merumuskan sistem dan teori pengupahan. Keberpihakan terhadap pekerja dengan sistem pengupahan yang islami diharapkan bisa menjadi alternatif yang bersifat kontributif terhadap 'kejumudan' perekonomian akibat kelesuan pasar dan rendahnya daya beli masyarakat dan tentunya bisa mewujudkan relasi yang harmonis dan berimbang antara majikan dan buruh.

Kata Kunci : *Upah, tenaga kerja, Islam.*

PENDAHULUAN

Hampir sepanjang sejarah kehidupan dunia, juga sejarah di Indonesia, nasib kaum pekerja selalu saja mengenaskan- posisi pengusaha adalah pembeli tenaga kerja, yang bebas memilih dan menggunakan, sekaligus mengawasi jalannya proses produksi. Negara yang semestinya hadir untuk melindungi, justru takluk di bawah tekanan kapital.¹ Hal ini diperparah dengan ketidakseimbangan *supply* dan *demand* tenaga kerja. Teorinya memang benar bahwa *slope* upah bergerak positif sesuai dengan perkembangan permin-

* Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

¹ Khaeron Sira, *Arab Politik Perpekerjaan*, <http://www.republika.co.id>. (Kamis, 04 Mei 2006).

taan, tapi ternyata pergerakannya tidak secepat yang diharapkan sehingga terjadi kesenjangan.²

Berbagai persoalan ketenagakerjaan tersebut berpangkal, paling tidak, pada dua hal: *Pertama*, menyangkut kebijakan negara (pemerintah) dalam bidang politik ekonomi. Kebijakan itu terkait dengan masalah perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan pokok serta upaya peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Masalah muncul manakala Pemerintah berlepas diri dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pokok rakyat tersebut. Banyak kebijakan pemerintah justru sering menambah beban hidup bagi rakyat seperti kenaikan BBM, kenaikan TDL, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut secara telak akan menghantam pengusaha maupun para pekerja. Para pengusaha semakin dibebani oleh kenaikan biaya produksi, yang tidak jarang berakibat pada bangkrutnya perusahaan (terutama yang kecil dan menengah), yang segera diikuti dengan PHK besar-besaran. Adapun para pekerja semakin dibebani oleh pengeluaran biaya hidup yang meningkat, padahal gaji yang diterima tidak bertambah. Para pekerja akhirnya mengalami proses "*pemiskinan*" secara sistematis.³

Kedua, menyangkut hubungan pengusaha dengan pekerja. Hal ini terkait dengan kontrak (*'uqud'*) kerja antara pengusaha dan pekerja. Dalam suatu negara yang berbasis pada Kapitalisme sudah lazim bahwa setiap peraturan dan perundang-undangan selalu dipengaruhi oleh para pemilik modal. Mereka dapat bekerjasama dengan penguasa untuk mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan mereka. Tentu, lobi mereka lebih ampuh, karena di tangan mereka ada '*fulus*' (uang) yang bisa menghipnotis para pengambil kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan lebih berpihak kepada

² Budiono, *Tori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 45-52; William A. McEachern, *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Thomson Learning, 2001).

pengusaha ketimbang kepada rakyat kebanyakan, terutama kaum pekerja.⁴

Sebenarnya telah banyak usaha untuk memperbaiki sistem pekerjaan, baik dalam tataran internasional maupun nasional, namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada 1956, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 98/1949 tentang Dasar-Dasar Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama (*ILO Convention on the Right to Organize and Bargain Collectively*).⁵ Implikasinya, pada periode 1960-an, jumlah dan keanggotaan serikat pekerja menjamur dan sangat sulit dihitung. Namun demikian, tingkat kesejahteraan para pekerja ternyata tidak memiliki hubungan signifikan untuk menumbuhkan peningkatan standar kehidupan para pekerja dan keluarganya.⁶

Berkaitan dengan ratifikasi itu, pada 18 Juni 1998, ILO mendeklarasikan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah baru bagi ILO untuk mengubah persepsi yang berkembang, seolah-olah ILO hanya mendukung kepentingan negara maju, sekaligus merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi pasar kerja dan perdagangan yang telah menjadi fokus perdebatan internasional. Deklarasi ILO tersebut bertujuan merekonsiliasi keinginan semua pihak dalam hubungan industrial, menggairahkan usaha-usaha nasional seiring dengan kemajuan sosial-ekonomi, mengakomodir perbedaan kondisi lokal masing-masing negara, dan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).⁷

³ Donny Irawan, "Islam Sikapi Problema Perpekerjaan", dalam *Batam Post* (Selasa, 01 Mei 2007).

⁴ *ibid.*

⁵ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 128 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

⁶ Soegiri, "Gerakan Serikat Pekerja" dalam *Gerakan Serikat Pekerja Jaman Kolonial Belanda Hingga Orde Baru*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 91-92.

⁷ Antonio Gramsci, "Ekonomi dan Korporasi Negara" dalam *Catatan-catatan Politik*, terj. Gafna Raiza, (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2001), 64-68

Salah satu pemicu utama polemik perburuhan adalah seberapa besar seorang pekerja mendapatkan upah dari pekerjaannya. Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang upah, terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni *pertama*, ada hubungan yang signifikan antara upah dengan perolehan laba; dan *kedua*, ada tindakan tidak maksimal dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan.⁸ Hal inilah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha.

Kondisi kesejahteraan buruh yang sebagian besar belum memenuhi standar kebutuhan hidup minimum merupakan akibat dari serangkaian keadaan yang sangat tidak kondusif. Hal ini menyangkut kondisi pasar kerja yang labil, rendahnya mutu keterampilan pencari kerja, tuntutan mekanisme pasar bebas serta ditunjang kebijakan pemerintah dalam mengatur upah buruh yang belum merepresentasikan kebutuhan buruh.

Sementara itu, Islam sebagai ajaran universal memiliki konsep normatif upah pekerja yang diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas ketenagakerjaan kontemporer di bawah hegemoni sistem kapitalisme.⁹ Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, usaha, pahala dan lain-lain.¹⁰ Spiritualitas Islam yang tertuang dalam teks-teks korpus al-Qur'an sarat dengan idiom keadilan dan kemanusiaan.

Islam mempunyai tradisi membela kaum lemah yang terhisap.¹¹ Kalau marxisme menolak kapitalisme, kelas-kelas masyarakat, eksploitasi negara, penumpukan kekayaan, etika

⁸ Bambang Setiadji, *Upah Antar Buruh Industri di Indonesia* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 21.

⁹ Murassa Sarkaniputra, "Adl dan Ihsan dalam Ekonomi Islam" dalam *Jurnal al-Iqtisadiyyah* (Vol. 1, Januari 2004).

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001), 142.

¹¹ al-Qur'an, 107 (al-Ma'un): 1-8.

pencarian diri terutama menolak terhadap perbudakan manusia, Islam juga sangat menentang penghisapan dan penindasan. Islam berusaha mendobrak kebudayaan penindas yang telah lama mengakar pada jaman Jahiliyah. Islam dalam perspektif teologi kaum tertindas pada dasarnya merupakan agama pembebasan. Al Qur'an selalu berpihak pada orang-orang tertindas: "Dan Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan orang-orang yang mewarisi."¹²

Meskipun al-Qur'an dan al-Sunnah banyak memberikan ajaran bagaimana seharusnya setiap manusia berhubungan dengan orang lain, bahkan semangat pembebasan itu tidak sekedar diajarkan tetapi juga dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, tetapi masih sangat minim konsep Islam tentang pengupahan, apalagi menjadi rujukan teori upah dalam ilmu ekonomi. Tulisan ini hendak melacak teori pengupahan Islam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hubungan industrial antara pekerja dan majikan secara lebih adil.

UPAH TENAGA KERJA.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹³ Afzalur Rahman mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi

¹² al-Qur'an, 28 (al-Qaṣaṣ) : 5.

¹³ Ketentuan Umum BAB I pasal 1 Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan.

kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁴

Secara lebih luas upah terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Sehingga dalam pengertian Barat, perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak).

Skala upah dan struktur upah sangat bermanfaat terhadap kestabilan upah, baik untuk jangka waktu menengah maupun jangka panjang serta memenuhi rasa keadilan. Pekerja yang mempunyai masa kerja lebih lama akan dapat memperoleh upah yang relatif lebih besar dibanding dengan pekerja yang bermasa kerja baru.

Masalah upah ini sangat penting dan berdampak sangat luas. Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jatuhnya daya beli masyarakat dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi. Di samping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan kekacauan dan menimbulkan aksi terhadap industri berupa pemogokan kerja.

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, terj. Sonhaji (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

TEORI UPAH

Ada beberapa pendapat di kalangan ekonom terkait masalah pengupahan. Seberapa besar upah seorang pekerja dan bagaimana upah tersebut ditetapkan? Para ekonom berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, sedangkan yang lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas marginal.

Menurut teori ekonomi konvensional kekayaan akan bertambah searah dengan peningkatan ketrampilan dan efisiensi para tenaga kerja, dan sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi. Kesejahteraan ekonomi setiap individu tergantung pada perbandingan antara produksi total dengan jumlah penduduk atau yang dewasa ini disebut pendapatan riil per kapita.¹⁵

Sementara itu menurut Adam Smith, pembayaran uang yang terbesar untuk membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan laba. Dari pengamatannya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, sistem kebebasan alamiah yang sederhana dan gambling, selain menguntungkan kapitalisme juga mengandung beberapa kelemahan mendasar. Agar dapat menikmati keuntungannya berupa meningkatnya kekayaan, masyarakat harus dapat meyakinkan orang agar mau menabung dan menanamkan uangnya dalam persediaan (*stock*) atau apa yang sekarang disebut sebagai modal. Dengan demikian upah para pekerja tidak dapat dibayarkan seluruhnya sebanyak nilai riil produk yang dihasilkannya, karena sebagian dari nilai riil tersebut harus disediakan untuk laba. Laba merupakan unsur mutlak dari sebuah produksi.¹⁶

¹⁵ George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55.

¹⁶ *Ibid.*, 58.

Orang-orang Kapitalis menghargai daya kerja seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim. Sebaliknya mereka akan menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, nilai tukar seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang.

Sedangkan menurut Sosialis, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.¹⁷ Upah alami yang diterima buruh tidak cukup sekedar penyambung hidup, khususnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok saja. Pada hal nilai hasil dari suatu kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami.

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai "nilai lebih", yang hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang dinikmati oleh pemilik modal, yang menurut Marx berarti penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh.¹⁸ Pada dasarnya teori ini diambil dari ahli ekonomi Kapitalis Adam Smith, kemudian teori tersebut justru dipakai untuk menyerangnya. Menurutnya, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.¹⁹

¹⁷ Ludwic Von, *Sosialism An Economic And Sociological Analysis* (USA: Indianapolis, 1973), 143.

¹⁸ Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialis Utopis perselisihan Refisionisme* (Jakarta:Gramedia, 1999), 185.

¹⁹ Ludwic, *Sosialism an Economic*, 143.

Ukuran nilai tukar sebenarnya adalah kerja. Ukuran nilai tukar dari sebuah komoditas adalah kerja yang memungkinkan seseorang membeli atau menguasai komoditas yang lain dalam pasar. Dengan demikian bahwa kerja adalah ukuran alamiah dan faktor terakhir yang menentukan nilai suatu barang. Kerja sebagai kekuatan untuk membeli suatu barang dalam pasar. Dengan kata lain, ukuran sebenarnya dari nilai tukar suatu barang dalam sistem ekonomi adalah kerja sebagai daya tukar.²⁰

Menurut Marx nilai-lebih itulah satu-satunya sumber laba sang kapitalis. Andaikata buruh boleh berhenti bekerja sesudah empat jam, pekerjaannya tidak menghasilkan untung sama sekali bagi pemilik karena yang masuk lewat pekerjaan buruh bagi pemilik langsung akan keluar sebagai upah. Laba perusahaan seluruhnya tergantung dari besar kecilnya nilai-lebih.²¹

Bukanlah buruh industri bekerja dengan mesin yang melipatgandakan hasil kerjanya? Maka Marx menjawab bahwa itu memang betul, tetapi mesin itu sendiri harus dibeli dan dipelihara. Apabila biaya pembelian dan pemeliharaan mesin dikurangi dari harga produk akhir perusahaan, akan kelihatan bahwa satu-satunya keuntungan pemilik modal adalah nilai lebih. Biaya pembelian dan pemeliharaan mesin-mesin sendiri juga ditentukan oleh tangan-tangan tenaga kerja. Dengan demikian laba dari sebuah produksi sudah sepantasnya menengok jasa-jasa kaum pekerja industri.

Paling tidak ada enam teori yang menjelaskan besaran dan jenis upah yang mesti diterima buruh. Yaitu;

1. *Teori Subsistensi* yang digunakan untuk pekerja yang tidak mempunyai keterampilan khusus. Upah, menurut teori ini,

²⁰ Karl Marx, *Capital A Critique of Political Economic* (New York: Penguin Classic, 1990), 292.

²¹ Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx* (Yogyakarta: Teplok Press, 2000), 63

- didasarkan pada tingkat subsistensi sesuai tingkat kebutuhan mendasar;
2. *Teori Dana Upah*. Menurut teori ini, upah pekerja adalah bagian dari modal untuk berproduksi. Besaran upah pekerja akan selalu didasarkan pada penambahan modal atau pengurangan jumlah pekerja;
 3. *Teori Marginal Productivity*. Menurut teori ini, upah tenaga kerja didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan menambah upah pekerja sampai batas pertambahan produktivitas marginal minimal sama dengan upah yang diberikan pada mereka.
 4. *Teori Bargaining*. Teori ini mengandaikan ada batas minimal dan maksimal upah. Upah yang ada merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak;
 5. *Teori Daya Beli*. Teori ini mendasarkan permintaan pasar atas barang dengan upah. Agar barang terbeli, maka upah harus tinggi. Jika upah rendah, maka daya beli tidak ada, dan barang tidak laku. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi pengangguran besar-besaran;
 6. *Teori upah hukum alam*. Teori ini menyatakan bahwa upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk berproduksi.²²

SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM.

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak shari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam Efendi

²² Mamik Indaryani, et al., *Hasil Penelitian Penentuan Upah Minimal di Kabupaten Kudus Jawa Tengah* (Kudus: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Litbang UMK, 2002).

kesulitan penetapan upah iri pernah terjadi dalam penetapan upah Khalifah Abū Bakr al-Siddiq. 'Umar bin Khaṭṭāb bersama sahabat lain menetapkan gaji Abū Bakr dengan setandar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji ini masih samar sehingga Abū Bakr meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham perhari.²³ Standar Abū Bakr ini adalah kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian atau bulanan seseorang secara umum dalam masyarakat dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas.

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.²⁴ Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak akan banyak memberikan manfaat bila tidak ditambang oleh manusia dan diolah oleh pekerja. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan sunatullah yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, terjadilah hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dan pekerja.

Secara implisit al-Qur'an menerangkan tentang masalah kompensasi/upah dalam beberapa ayat, diantaranya:

وَأَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”²⁵

²³ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 55.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 248.

²⁵ Al-Qur'an, 53 (Al Najm): 39-41

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.²⁶

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya"²⁷

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَبِّحْهُ اللَّهُ بَعْدَ غُصْرٍ يُسْرًا

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"²⁸

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaannu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".²⁹

Sedangkan dalam hadis-hadis Rasulullah tergambar jelas keberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan Rasulullah tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul

²⁶ Al-Qur'an, 4 (Al-Nisā') : 32.

²⁷ Al-Qur'an, 17 (Al-Isrā') : 84.

²⁸ Al-Qur'an, 65 (al-Talāq): 7.

²⁹ Al-Qur'an, 9 (al-Tawbah) : 105.

mengatakan; "Kepada buruh hendaknya diberikan makanan dan pakaian seperti kalian makan dan berpakaian, dan jangan bebani mereka yang melebihi kemampuannya/ *Li al-mamlūki fa'muhu wa kiswatuhu, wa lā yukallafu min al-'amal mā lā yuṭiqūhu.*"³⁰ dan dalam hadis lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaannya telah selesai:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعطوا الأجير أجره
قبل أن يجف عرقه ³¹

Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR Ibnu Majah).

Dalam keterangan lain Nabi Muhammad S.A.W.. bersabda: Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.³²

Pembelaan Rasul dalam kedua riwayat tersebut, tidak bersifat ideologis; bahwa buruh selalu benar dan majikan salah. Sebab, dalam riwayat lain beliau juga mengecam buruh-buruh yang khianat dan tidak amanah. Pembelaan beliau sebenarnya berujung pada keadilan (*al-'adālah*) dan kesetaraan (*al-musāwāwah*).

Lebih lanjut dalam hadis Rasulullah S.A.W. tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dhar bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat dan

³⁰ HR. Al-Bukhāri.

³¹HR. Ibn Majah.

³² HR. Al-Bayhaqi.

jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).³³

Dari ayat al-Quran dan hadis di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan 'aqd (transaksi) dan komitmen pelakunya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Hadis lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah ini adalah: Diriwayatkan dari Abū Hurayrah r.a., dari Nabi Muhammad S.A.W. bahwa beliau bersabda:

Allah telah berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya.³⁴

Hadis-hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi S.A.W. pada hari kiamat.

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا حَرِيَّتًا - الْحَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي

³³ HR. Muslim.

³⁴ HR al-Bukhāri

أَلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ ، وَهَوَّ عَلَي دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَأَمَاتَهُ فَذَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا ، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا ، صَبِيحَةَ لَيَالِ ثَلَاثٍ ، فَارْتَحَلَا ... رواه أحمد والبخاري.

Nabi S.A.W. dan Abu Bakar r.a. mengupah seorang lelaki dari bani al-Dil untuk menjadi penunjuk jalan. Dia orang yang terampil dan masih menganut agama kafir Qurays. Beliau memberikan jaminan keselamatan terhadapnya. Beliau menyerahkan beberapa ekor unta, dan berjanji akan bertemu kembali di gua Tsur setelah tiga malam. Pada malam ketiga dia datang kembali dengan membawa kendaraannya, dan beliauupun berangkat".³⁵

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وآله مسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال لأصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أُرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه أحمد والبخاري و ابن ماجه.

Nabi bersabda: Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan dia adalah seorang yang pernah menjadi pengembala kambing. Sahabat bertanya: apakah anda juga seorang pengembala? Nabi menjawab: benar. Saya mengembala dengan pembayaran beberapa qirat untuk penduduk Makkah".³⁶

هُمْ إِخْوَانِكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكْفَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَفَّهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعِزَّهُ عَلَيْهِ

³⁵ HR. Ahmad dan Al-Bukhari. *Al Muntaha* II: 383.

³⁶ HR Ahmad, Al Bukhary dan Ibnu Majah.

Para perkerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu³⁷

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَحِيلٌ وَلَا عَبٌّ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيُّءُ الْمَلَكََةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَفْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْمَمْلُوكُونَ إِذَا أَحْسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوْلَاهُمْ (رواه احمد)³⁸

Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayanannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para pekerja yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya.

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ عَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ عَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ ذَابَةٌ فَلْيَتَّخِذْ ذَابَةً وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ (احمد)

Saya mendengar Nabi bersabda: Barang siapa mengangkat pekerja, jika ia tidak mempunyai rumah harus dibikinkan rumah; jika belum menikah harus dinikahkan; jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu; jika tidak mempunyai kendaraan harus diberikan kendaraan. Jika Majikan tidak memberikan hal tersebut, ia adalah pembunuh.³⁹

³⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Qalm, 1987), no. 559

³⁸ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1988), no. 13

³⁹ *Ibid.*, no. 11139

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
 اسْتِحْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أُخْرَهُ وَعَنْ التَّحْشِي وَاللَّمْسِ وَالْإِقَاءِ
 الْحَجْرِ (احمد)⁴⁰

"Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr"

Masuknya komponen biaya hidup dalam upah, tidak semata-mata pertimbangan produktivitas kerja, memang masalah tersendiri jika majikan memetaforakan tenaga kerja sebagai mesin. Akan tetapi, dengan pertimbangan *surplus value* dan kemanusiaan, hal tersebut bisa diterima.⁴¹

Kenaikan upah yang berujung pada tingginya biaya produksi ini pada akhirnya harus diantisipasi negara dalam kebijakan makro ekonominya agar tetap kompetitif dipasar. Penentuan harga dalam Islam didasarkan pada prinsip kope-rasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti yang dibawa ekonomi kapitalis. Persaingan sehat disini bukan berarti persaingan sempurna dalam arti modern, tetapi persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan lain-lain. Penentuan harga yang timbul dari persaingan tidak sempurna telah melahirkan harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi, dan hasil yang dibuat di bawah kondisi bersaing yaitu persaingan tidak sempurna. Disamping itu, produksi monopoli lebih rendah daripada produksi kompetitif. Kenaikan Harga yang sebenarnya disebabkan oleh; 1] Bertambahnya persediaan uang; 2] Berkurangnya produktivitas; 3] Bertambahnya kemajuan aktifitas; dan 4. Berbagai pertimbangan fiscal dan moneter.⁴²

⁴⁰ Ibid., no. 11139

⁴¹ Manan, *Teori...*, 148-158.

⁴² Ibid.

Dari ayat dan Hadis ini kita mengetahui bahwa besaran upah dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (*hifz al-nafs*) secara layak, bukan semata-mata oleh sejauh mana produktivitas mereka.

Sementara itu Taqiyuddin an Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas.⁴³

Al-Nabhāni juga tidak mendasarkan upah pada kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan.⁴⁴

Karena itu, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua: (1) upah yang telah disebutkan pada saat akad yang dikenal dengan *al-ajr al-musamma*, (2) upah yang sepadan atau *al-ajr al mitil*. *Al-ajr al musamma* ketika disebutkan harus diiringi dengan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*mustajir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari apa yang telah

⁴³ Taqiy al-dīn al-Nabhāni, *al Niẓām al-Iqtisādī fī al-Islām*, Terj. Redaksi al Azhar Press (Bogor: al Azhar Press, 2009), 88.

⁴⁴ *Ibid.*, 101.

disebutkan, dan pihak pekerja (*ajir*) juga tidak dipaksa menerima upah yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan.⁴⁵

Adapun *al-ajr al mithl* adalah upah yang sepadan dengan kerja maupun pekerjaannya sekaligus jika akad *ijarah*-nya menyebutkan jasa kerjanya. Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja jika akad *ijarah*-nya menyebutkan jasa pekerjaannya.

Sedangkan al-Mawardi, berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal.⁴⁶ Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang menetapkan upah pada kebutuhan hidup minimal, yang kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara pengusaha dan pekerja, Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja tersebut saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas dan rinci hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijarah al-ajr* (kontrak kerja). Transaksi *ijarah* yang akan dilakukan wajib memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi *ijarah*. Di antaranya adalah: jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang haram; memenuhi syarat sahnya transaksi *ijarah*, yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah yang sudah mampu membedakan baik dan buruk; harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan. Transaksi *ijarah* juga harus memuat aturan yang jelas menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulṭāniyah* (Kairo: t.n.p., tt), 205.

Dengan demikian, sebenarnya persoalan perburuhan secara etis telah lama dijawab agama Islam. Pandangan agama yang membela kaum lemah ini telah memberi skema etis agama Islam dalam menjaga kemaslahatan umatnya, kaum buruh. Sayangnya, banyak mufassirin (penafsir) tidak menindak lanjuti ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dengan konsep hukum yang detail, seperti memunculkan fikih perburuhan misalnya

Karena hukum etika saja tidak cukup dalam mengangkat derajat kaum buruh. Etika tidak punya daya untuk menghukum, hanya sebatas rambu-rambu pengingat saja. Padahal, kaum buruh tidak memiliki daya tawar yang sepadan dengan pengusaha atau pemerintah. Faktanya, selama ini ajaran Islam berjalan stagnan sementara posisi umatnya, kaum buruh semakin tidak terlindungi. Sehingga mau tidak mau kita harus menyeimbangkan/menyelaraskan ajaran Islam dengan fakta sosial yang ada saat ini.

Agar Islam tidak terjebak dalam ritus individualistik yang tidak berisi dan agama menjadi gagap ketika diberi beban untuk mengurus realitas sosial, maka dibutuhkan upaya penafsiran yang memihak lebih konkrit dari kaum beragama terhadap ajaran agamanya dalam melihat isu perburuhan. Ulama Islam harus berpikir untuk memiliki "fikih perburuhan" yang dapat menjadi panutan (*guide line*) umatnya dalam menghadapi masalahnya. Fikih yang sebagai konsep normatif yang bersifat operasional dalam agama Islam diharapkan mampu menegaskan dan memperkuat etika Islam yang melindungi buruh.

Selama ini, perburuhan adalah wacana yang langka dalam perbincangan Islam. Kelangkaan ini disebabkan tidak adanya ulama Islam yang peduli terhadap isu-isu perburuhan. Selain itu kelangkaan fikih ini karena keterbatasan sumber-sumber otoratif yang memungkinkan dilakukan kajian Islam dan perburuhan secara komprehensif dan mendalam. Kelangkaan ini mengakibatkan umat kesulitan mendapatkan

ajaran-ajaran yang dapat menjadi pedoman bagaimana melindungi buruh. Sehingga, penggalian teks-teks suci yang dapat melindungi kaum buruh akan mempersempit praktik pelanggaran hak asasi manusia.

Dokumentasi hukum perburuhan ini memiliki posisi yang signifikan dan kontekstual dengan fenomena global saat ini, yaitu era industrial. Seperti apa jawaban Islam yang tegas dan konkrit dalam melihat problem perburuhan akan menentukan eksistensi Islam ke depan. Sudah tentu masalah perburuhan sekarang jauh berbeda dengan situasi perburuhan pada awal kemunculan Islam. Persekongkolan teknologi, akan memunculkan produk massal dalam industri manufaktur; modal tidak lagi berpusat dalam lingkup regional, tetapi berputar dalam ekonomi global tanpa bisa dikontrol. Dan salah satu komunitas rentan dan semakin hilang daya tawarnya tentu adalah kaum buruh. Nah apa jawaban Islam terhadap problematika perburuhan yang semakin kompleks ini.

Tentu saja, agama harus dikembalikan fungsi dan relevansinya dalam mengikuti percepatan gerak sosial. Sudah seharusnya pemaknaan Qur'an menjadi bernuansa sosialistik (memihak kepada umat tertindas). Korpus suci ini tidak lagi duduk dalam titik netral tetapi menjadi radikal dengan menemukan kembali irama pembebasannya, guna mengantar umat menjalani proses humanisasi tanpa eksploitasi sedikitpun. Islam mengidamkan terbentuknya masyarakat tauhidi. Dan untuk menuju cita-cita tersebut bisa dimulai dengan memikirkan perlindungan umatnya, kaum buruh. Dengan menyusun fiqih perburuhan adalah salah satu caranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Brewer, Anthony. *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Yogyakarta: Teplok Press, 2000.
- Budiono. *Tori Eknomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 1998.

- Al-Bukhāri. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Beirut: Dār al-Qalm, 1987.
- Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Gramsci, Antonio. "Ekonomi dan Korporasi Negara" dalam *Catatan-catatan Politik*. terj. Gafna Raiza. Surabaya: Pustaka Prometheus, 2001.
- Hanbel, Ahmad Ibn. *Musnad al-Imām Ahmad*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1988.
- Indaryani, Mamik. et al. *Hasil Penelitian Penentuan Upah Minimal di Kabupaten Kudus Jawa tengah*. Kudus: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Litbang UMK, 2002.
- Irawan, Donny. "Islam Sikapi Problema Perpekerjaan", dalam *Batam Post* (Selasa, 01 Mei 2007).
- Magnis, Frans. *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialis Utopis perselisihan Refisionisme* Jakarta: Gramedia, 1999.
- Marx, Karl. *Capital A Critique of Political Economic*. New York: Penguin Classic, 1990.
- Al-Mawardi. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*. Kairo: t.n.p., t.t..
- McEachern, William A. *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Thomson Learning, 2001.
- Al-Nabhāni, Taqiy al-dīn. *al-Nizām al-Iqtisādī fi al-Islām*. Terj. Redaksi al Azhar Press (Bogor: al Azhar Press, 2009), 88.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. terj. Sorhaji. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sarkaniputra, Murassa. " 'Adl dan Iḥsān dalam Ekonomi Islam" dalam *Jurnal al-Iqtisadiyyah* (Vol. 1, Januari 2004).
- Setiadji, Bambang. *Upah Antar Buruh Industri di Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Sirin, Khaeron. *Arah Politik Perpekerjaan*. <http://www.republika.co.id>. (Kamis, 04 Mei 2006).
- Soegiri, "Gerakan Serikat Pekerja" dalam *Gerakan Serikat Pekerja Jaman Kolonial Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Soule, George. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj. Gilarso. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Undang - Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 128
- Von, Ludwic. *Sosialism An Economic And Sociological Analysis*. USA: Indianapolis, 1973.